

BAB III

OBJEK BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIASURANSIKAN DI PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA

A. Organisasi PT. Asuransi Purna Artanugraha

PT. Asuransi Purna Artanugraha, selanjutnya disebut ASPAN, didirikan pada tanggal 10 Juni 1991. Izin usaha ASPAN dikeluarkan oleh Departemen Keuangan R.I. melalui surat keputusan No. 155/KM.13/1992 tanggal 23 Mei 1992 dengan kegiatan usaha di bidang Asuransi Kerugian.

Berdirinya ASPAN di latarbelakangi oleh keinginan yayasan Kesehatan Pensiunan PT.PELNI dan Dana Pensiun PT.PELNI untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota dan lingkungannya. Keinginan tersebut disambut baik oleh manajemen PT.PELNI maka berdirilah ASPAN pada tahun 1991. Akan tetapi, ASPAN baru mulain beroperasi secara penuh pada tahun 1992 setelah mendapatkan izin resin dari Departemen Keuangan pada tahun yang sama. Komposisi kepemilikan saham ASPAN dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Pensiunan PT. PELNI sebesar 56,66% dan Dana Pensiunan PT.PELNI sebesar 43,34%.

Pada awalnya 2004 modal disetor perusahaan ditingkatkan menjadi Rp 25 milyar. Peningkatan modal disetor ini dilakukan secara berangsur-angsur untuk menyesuaikan *landscape* arsitektur perasuransian nasional mengenai

modal disetor sebesar Rp 100 milyar pada tahun 2010, bagi perusahaan asuransi kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah.

ASPAN selama ini telah dipercaya menangani risiko-risiko yang ada dari beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Pelni, PT. PAL, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). ASPAN juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar reasuransi di Indonesia seperti PT. Rasuransi Internasional Indonesia (Reindo), PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional-Re).

B. Kedudukan Asuransi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Di PT. Asuransi Purna Artanugraha

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Walaupun definisi yang diberikan KUH Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan, yang perlu untuk diingat adalah karena perjanjian itu melahirkan hubungan hukum, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak

bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian yang cacat syarat subjektif dapat dibatalkan dan yang cacat syarat objektif batal demi hukum.

Perjanjian dalam hal jaminan fidusia bahwa perjanjian jaminan fidusia timbul karena perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya.⁵⁰ Dan tentu perjanjian jaminan fidusia di PT.Asuransi ini mendasar atau mengacu pula dalam ketentuan buku III KUH Perdata.

Dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian oleh pihak bank terdapat ketentuan yang mengharuskan debitur untuk mengasuransikan jaminan kreditnya, terutama jaminan pokoknya yang dibeli secara kredit.

⁵⁰ Bapak Deni, *Pegawai Asuransi Purna Artanugraha*, Wawancara Tanggal 15 Desember 2014

Tujuan dari keharusan mengasuransikan benda jaminan tersebut adalah untuk memberikan pengamanan bagi pengembalian kredit bank, terutama apabila terjadi kerugian atas benda jaminan.

Apabila pihak debitur yang harus menutup perjanjian asuransinya, maka dalam hal ini pokok pertanggungannya (kepentingan) melekat pada benda pertanggungannya, dengan kata lain antara benda pertanggungannya berada dalam satu tangan.

Dalam praktek, penandatanganan perjanjian jaminan di PT.Asuransi Purna Artanugraha dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah karena adanya perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan.⁵¹

Selanjutnya ketentuan yang dipakai dalam PT. Asuransi ini mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau tidak memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

⁵¹ Bapak Deni, Pegawai PT.Asuransi Purna Artanugraha, Wawancara Tanggal 15 Desember 2014

Fungsi dasar asuransi adalah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif sehingga pengertian resiko dapat diberikan sebagai salah satu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.

Asuransi sering dianggap sebagai alat pembagian risiko. Bagi masyarakat umum, selain menghindari risiko, mencegah risiko dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko.

Sebagai suatu persetujuan maka dalam perjanjian asuransi terdapat dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang memeralihkan resiko kepada penanggung dengan membayar premi, sedangkan penanggung adalah pihak yang menerima peralihan resiko dari tertanggung., dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dengan kata lain penanggung dan tertanggung merupakan subyek dalam perjanjian asuransi.

Sebagian dari premi yang dikumpulkan oleh penanggung dari seluruh peserta asuransi dipergunakan untuk membiayai klaim yang timbul dari sebagian tertanggung yang menderita kerugian atau telah jatuh tempo haknya atau hak penerima manfaat untuk menerima klaim. Sebagian lagi adalah untuk membentuk cadangan klaim yang mungkin terjadi dan diketahui di masa akan datang, membiayai penyelenggaraan usaha dan untuk keuntungan penanggung. Tertanggung membayar premi yang merupakan biaya tetap

terlepas apakah peristiwa yang di asuransikan terjadi atau tidak. Bagi tertanggung, dengan membayar premi asuransi sebagai biaya tetap, mereka akan memperoleh kepastian bahwa kerugian atau kehilangan yang mungkin timbul selama masa asuransi akan dibiayai oleh penanggung terlepas apakah jumlah klaim yang timbul seimbang atau tidak dengan premi yang dibayar tertanggung. Jumlah kerugian yang timbul dapat jauh melampaui jumlah premi yang dibayar tertanggung sehingga akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan tertanggung apabila tidak memperoleh penggantian kerugian dari pihak lain. Jumlah klaim yang timbul juga dapat melebihi kemampuan penanggung untuk membiayainya apabila tidak didukung terlebih dahulu oleh program reasuransi untuk memperkuat kemampuan keuangannya.

Di dalam setiap perjanjian kredit yang dilakukan pengikatan atau perlindungan terhadap benda jaminan debitur melalui perusahaan asuransi khususnya terhadap benda jaminan fidusia merupakan syarat penting yang bertujuan mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sehingga demikian pihak bank dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi, dimana benda jaminan itu diasuransikan walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tersebut.

Peran asuransi sendiri dalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah bertidak atas perintah dari pemberi fidusia. sehingga peran asuransi dalam perikatan atau perjanjian adalah untuk melindungi objek benda jaminan.

Dengan demikian kedudukan asuransi adalah untuk memeralihkan resiko dari pihak yang satu (tertanggung) kepada pihak yang lain (penanggung), yang berarti penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian, dan sebagai kontraprestasinya, tertanggung harus membayar premi kepada penanggung.

Selanjutnya dari uraian diatas dapat peneliti paparkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian jaminan yaitu PT. Asuransi Purna Artanugraha adalah sebagai pihak ke 3 dimana salah satu isi perjanjian itu adalah benda yang dijamin harus diasuransikan sehingga timbul perjanjian dan perikatan baru dalam perjanjian asuransi.

C. Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Atas Benda Sebagai Objek Jaminan Fidusia di PT. Asuransi Purna Artanugraha

Dalam hal tata cara pelaksanaan perjanjian asuransi bahwa perjanjian jaminan fidusia di PT. Asuransi Purna Artanugraha atau asuransi sebagai objek jaminan fidusia yaitu tata caranya terdiri beberapa tahapan yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit, bank menerbitkan surat permintaan dilakukannya pengikatan atas nama debitur kepada notaris dan pembebanan jaminan fidusia, dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

1. Pembuatan Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana

perjanjian pada umumnya yang melahirkan perikatan, maka dalam perjanjian asuransi juga diperlukan syarat sahnya perjanjian:

a. Kata sepakat

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian asuransi mengandung arti bahwa calon tertanggung dan penanggung (lembaga asuransi), sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi tanpa ada paksaan antara calon tertanggung dengan penanggung, tidak ada unsure kekhilafan, serta antara calon tertanggung dengan penanggung tidak ada penipuan.

b. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Calon tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di antara syarat ini yang harus dipenuhi adalah para pihak dalam keadaan telah dewasa dan tidak sedang berada dalam pengampuan.

c. Hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian asuransi adalah menyangkut mengenai apa yang akan diasuransikan atau apa yang menjadi obyek dari asuransi antara calon tertanggung dan penanggung harus jelas.

d. Suatu sebab yang halal

Materi atau obyek yang dijadikan dasar dalam perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan serta Undang-Undang yang berlaku.

Perjanjian dalam hal jaminan fidusia bahwa perjanjian jaminan fidusia timbul karena perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Eksistensi perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok tergantung dari perjanjian pokoknya.⁵² Dan tentu perjanjian jaminan fidusia di PT.Asuransi ini mendasar atau mengacu pula dalam ketentuan buku III KUH Perdata.

Pemberi fidusia yang telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam formulir review dokumen maka tahap selanjutnya adalah membuat perjanjian membuka kredit dibuat dengan akta notaries yang mengatur tentang:

- a. Data pemberi kredit/ bank dan penerima kredit/nasabah
- b. Besarnya nilai perjanjian
- c. Besarnya bunga
- d. Jangka waktu pinjaman
- e. Pengakuan utang
- f. Jaminan pokok berupa usaha/proyek yang dibiayai dan tanah yang diikat dalam bentuk hak tanggungan
- g. Jaminan tambahan berupa benda bergerak yaitu: mobil, truk, mesin padi, dan stock barang-barang dagangan yang telah ada sekarang

⁵² Bapak Deni, *Pegawai Asuransi Purna Artanugraha*, Wawancara Tanggal 15 Desember 2014

maupun yang akan datang dikemudian hari hal yang disebut objek jaminan fidusia, yang diikat dengan jaminan dalam bentuk fidusia.

2. Bank Menerbitkan Surat Permintaan Dilakukannya Pengikatan Atas Nama Debitur Kepada Notaris Dan Pembebanan Jaminan Fidusia

Nilai pengikatan jaminan merupakan nilai yang menggambarkan minimal besarnya bank atas jaminan kredit yang diikat, dan merupakan perkiraan besarnya kewajiban debitur kepada bank yang dapat ditutup oleh agunan tersebut, apabila dikemudian hari menjadi kegagalan pembayaran kredit. Pemutus harus menentukan besarnya nilai pengikatan jaminan dengan pertimbangan utama untuk memaksimalkan recovery rate apabila kredit menjadi bermasalah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 4 sampai 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999, sifat Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi pembebanan barang sebagai jaminan adalah:

- a. Pembebanan Fidusia
 1. Dibuat dengan akta notaris
 2. Memuat sekurang-kurangnya

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain: mencantumkan benda tersebut dan bukti kepemilikannya, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku, barang jadi atau portopolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
7. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima fidusia dalam hal kredit konsorsium atau kredit sindikasi
8. Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksud dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

10. Klausula yang perlu diperhatikan atau yang lazimnya terdapat pada akta jaminan fidusia, antara lain: Objek jaminan fidusia benar-benar milik pemberi jaminan fidusia dan pembebanan jaminan fidusia dilakukan ditempat dimana objek jaminan fidusia berada, pembebanan jaminan fidusia menyebabkan objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia/bank, namun jaminan tersebut tetap berada dan dalam kekuasaan pemberi fidusia selaku peminjam pakai. Untuk jaminan berupa piutang, pemberi gadai juga beryindak selaku penyelenggara administrasi/tata usaha dari objek jaminan, pemberi fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia juga tidak dapat membebaskan, mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan apapun objek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, pemberi fidusia menjamin kepada penerima fidusia bahwa objek jaminan fidusia tersebut tidak terikat sebagai tanggungan untuk jaminan hutang lain, dan objek jaminan fidusia yang insurable agar diasuransikan berdasarkan judgement dari pemutus kredit.

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Suatu perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan fidusia adalah mengenai pendaftaran. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia

merupakan syarat untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian hukum. Adapun prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu terdapat di dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia meliputi:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendafaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sma dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan pengadilan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan demikian dengan adanya perjanjian kredit tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok perjanjian di antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia dimana salah satu isi perjanjian tersebut adalah benda yang dijaminan tersebut harus diasuransikan sehingga timbul perjanjian dan perikatan baru yaitu perjanjian asuransi.

dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung akan membayar kerugian yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungansikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodic kepada penanggung.

Dalam Pasal 246 KUHD yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungansian adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama, penanggung dan pihak kedua

tertanggung, memiliki kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang.

Ketentuan lain diluar KUH Perdata yang mengatur perjanjian asuransi adalah KUH Dagang. Menurut Pasal 246 Kitab Undnag-Undang Hukum Dagan yang diperlukan dalam perjanjian asuransi adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta atau disebut juga dengan polis (255 KUHD)
2. Perjanjian asuransi belum dianggap sah jika premi yang menjadi kewajiban tertanggung belum dibayar oleh tertanggung atau pihak yang menanggungkan (257 KHUD)
3. Perjanjian asuransi hanya mengikat pada dua pihak saja, yaitu tertanggung dan penanggung, kecuali secara formal pihak ketiga tertulis dalam polis sebagai pihak yang diberi hak untuk menerima penggantian kerugian.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara.⁵³

Pelaksanaan perjanjian asuransi ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis,

⁵³ Bapak suci , *Pegawai Asuransi Purna Artanugraha*, Wawancara Tanggal 22 Desember 2014

melainkan harus memenuhi asas dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, yaitu :⁵⁴

1. Adanya peristiwa tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Apakah terdapat hal-hal yang memberikan risiko
4. Apakah terdapat cacat pada barang yang diasuransikan
5. Kesalahan tertanggung
6. Nilai yang diasuransikan

Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung disatu pihak dengan penanggung di lain pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Namun mengingat adanya sifat innusiatif pada perjanjian ini, maka perjanjian asuransi mempunyai kekhususan dibanding perjanjian lain, yaitu:

1. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian aletair

Prestasi penanggung untuk memberikan ganti kerugian masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung adalah pasti membayar premi

2. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat

Perjanjian asuransi akan dilaksanakan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi oleh tertanggung. Bila mana syarat terpenuhi, dengan sendirinya penanggung akan memenuhi perjanjian asuransi

3. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian sepihak

⁵⁴ Bapak Deni, *Pegawai Asuransi Purna Artanugraha*, Wawancara Tanggal 5 Januari 2014.

Dalam perjanjian asuransi prinsipnya hanya ada satu pihak yang berjanji akan mengganti kerugian yang dilakukan penanggung, yaitu jika tertanggung sudah membayar premi dan sebaliknya penanggung tidak berjanji apapun pada penanggung.

4. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian pribadi

Dalam perjanjian asuransi kerugian yang timbul adalah kerugian orang perorangan atau secara pribadi dan bukan merupakan kerugian yang mempunyai sifat kolektif. Kerugian orang perorangan ini akan diganti oleh penanggung.

Kenyataan bahwa persetujuan permintaan asuransi oleh penanggung harus diikuti pembayaran premi oleh tertanggung/ pemegang polis bias diterima. Dengan pembayaran premi, penanggung telah terikat untuk menerima pelimpahan resiko tertanggung, oleh karenanya penanggung harus mendapatkan prestasi terlebih dahulu dari tertanggung.

Ketentuan tentang premi tersimpul dalam Pasal 246 KUHD, yang merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarnya kepada penanggung sebagai kontraprestasi dari ganti rugi yang akan diberikan oleh penanggung kepadanya. Demikian halnya dengan Pasal 256, butir 7 KUHD, yang menyatakan bahwa polis harus memuat premi asuransi yang dimaksud dalam perjanjian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, sehingga dalam praktek digunakan polis klausul yang menyebutkan bahwa asuransi tidak akan berjalan apabila premi

tidak dibayar tepat pada waktunya. Adanya polis klausul demikian sekaligus dapat diartikan bahwa disamping mempunyai sifat esensial, premi merupakan syarat tangguh untuk pelaksanaan asuransi yang bersangkutan.

Pembayaran premi oleh tertanggung akan diikuti dengan penerbitan polis asuransi oleh penanggung. Asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Kandungan dari polis itu memuat deklarasi dari tertanggung, klausula perjanjian asuransi, pengecualian dalam perjanjian dan kondisi. Namun demikian mengingat perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, maka adanya polis bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. Meskipun polis belum ditandatangani, perjanjian asuransi ada segera setelah diadakan perjanjian, dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban timbal balik mulai sejak saat itu.

Fungsi polis itu sendiri adalah sebagai alat bukti, dan bukanlah sebagai syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi fungsi polis tetap penting, sebab didalamnya memuat isi lengkap dari perjanjian yang diadakan termasuk mengenai hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung. Polis merupakan bukti yang sempurna dalam perjanjian asuransi.

Dengan demikian bahwa pembuktian perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dengan polis asuransi, apabila dalam perjanjian, apabila dalam perjanjian asuransi tersebut telah dibuat polis
2. Dengan alat-alat bukti lain, asal sudah terdapat permulaan pembuktian dengan tulisan apabila polis belum dibuat.

Dalam hal perjanjian asuransi atas objek jaminan fidusia , terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*.

Dalam praktik, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kreditnya. Adanya perjanjian tersebut karena adanya perjanjian kredit

Oleh karena itu adanya perjanjian asuransi atas benda sebagai objek jaminan fidusia di PT. Asuransi Purna Artanugrha karena adanya timbul perjanjian tambahan yaitu timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok di antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia dimana salah satu isi perjanjian tersebut adalah benda yang dijaminan tersebut harus diasuransikan sehingga timbul perjanjian dan perikatan baru yaitu perjanjian asuransi.